

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan di atas, perlakuan akuntansi berkaitan dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan badan pada PKP-RI Kabupaten Garut yang didukung oleh data yang diperoleh, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

5.1 Simpulan

- 1) Dari hasil penyesuaian tarif pajak penghasilan badan, bahwa pajak penghasilan badan terutang pada PKP-RI Kabupaten Garut berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 lebih kecil dibandingkan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sehingga dapat meringankan beban pajak bagi PKP-RI Kabupaten Garut serta ada keuntungan yang didapatkan oleh PKP-RI Kabupaten Garut yaitu berupa Sisa Hasil Usaha bersih yang diperoleh koperasi meningkat.
- 2) Setelah dilakukan penyesuaian tarif pajak penghasilan adanya peningkatan pada Sisa Hasil Usaha yang diperoleh PKP-RI Kabupaten Garut. Nominal SHU yang didapatkan sebelum penyesuaian tarif pajak penghasilan pada tahun 2022 sebesar Rp. 58.072.187 dan setelah dilakukannya penyesuaian tarif pajak penghasilan badan nominal SHU yang diperoleh sebesar Rp. 58.993.816 dimana terdapat selisih sebesar Rp. 921.629. Sehingga, dapat dikatakan bahwa menggunakan tarif pajak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan lebih menguntungkan bagi PKP-RI Kabupaten Garut.

- 3) Dengan adanya penyesuaian tarif pajak penghasilan badan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, selain meningkatkan SHU yang diterima oleh koperasi tentu dapat meningkatkan pada SHU yang diterima oleh anggota koperasi karena SHU yang didapatkan lebih besar dari sebelum dilakukan penyesuaian tarif pajak penghasilan badan.
- 4) Dengan adanya penyesuaian tarif pajak penghasilan badan tentu memunculkan perubahan perlakuan akuntansi dalam laporan keuangan pada PKP-RI Kabupaten Garut.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian ini, maka hasil penelitian ini menunjukkan atas perubahan perlakuan akuntansi berkaitan dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan studi kasus pada PKP-RI Kabupaten Garut. Sehingga, penulis mengajukan beberapa saran teoritis dan saran praktis yang dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya dan bagi pihak PKP-RI Kabupaten Garut diantaranya sebagai berikut.

5.2.1 Saran Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat mengembangkan topik yang dengan menggunakan metode yang berbeda serta dengan teori-teori yang lebih banyak lagi. Untuk memberikan pengetahuan mengenai Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

5.2.2 Saran Praktis

- 1) Sebelum melaporkan pajak penghasilan, PKP-RI Kabupaten Garut disarankan melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial terlebih dahulu, agar dapat memperhitungkan beban pajak penghasilan yang sesuai. Sehingga, tidak terjadi kurang atau lebih bayar pada beban pajak yang dibayarkan.
- 2) Dalam pembayaran pajak PKP-RI Kabupaten Garut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga koperasi tidak mengalami kerugian dalam membayar pajaknya.
- 3) Setelah berakhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan maka koperasi disarankan menggunakan aturan pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan karena menggunakan aturan tersebut dapat meringankan beban pajak yang dibayarkan koperasi.

